



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2001 NOMOR 82**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, maka atas prakarsa masyarakat dapat dilakukan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;
 - b bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat :
- 1 Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
 - 2 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 3 Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 - 4 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
 - 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 - 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Pati ;
- d. Bupati adalah Bupati Pati ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pati ;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pati ;
- g. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;
- h. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat

Daerah Kabupaten Pati di bawah Camat ;

- i. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Pati ;
- j. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan Baru diluar Kelurahan yang telah ada atau akibat Pemecahan Desa ;
- k. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan Baru dari Kelurahan yang sudah ada ;
- l. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada ;
- m. Penggabungan Kelurahan adalah tindakan menyatukan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan ;
- n. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- o. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - asul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Pati ;
- p. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan dari pemuka - pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kawasan perkotaan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk di Kawasan Perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terjadi karena pembentukan Kelurahan Baru diluar Kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat Pemecahan Kelurahan / Desa.

Pasal 3

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Kelurahan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Kelurahan dibentuk dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk, yaitu sedikit - dikitnya 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) Kepala Keluarga dan sebanyak - banyaknya 20 000 (dua puluh ribu) jiwa atau 4000 (empat ribu) Kepala Keluarga ;
- b. luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia ;
- c. letak Wilayah, yaitu luas wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Lingkungan-lingkungan yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini ;
- d. sosial budaya, yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat ;
- e. potensi Kelurahan, yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian dan penghidupan masyarakat ;
- f. sarana dan Prasarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran produksi dan prasarana pemerintahan.

(2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya antara lain :

- a. majemuk ;
- b. dinamis ;
- c. sensitif dan kritis ;
- d. dukungan sosial ekonomi mayoritas sudah terpengaruh kehidupan kota.

Pasal 5

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan kepada DPRD.
- (3) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 6

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini menetapkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk dan batas Kelurahan yang dibentuk.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, dapat diadakan penetapan kembali dan atau perubahan batas Kelurahan.
- (2) Penetapan kembali dan atau perubahan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
PEMECAHAN KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan - pertimbangan teknis pemerintahan demi pelayanan kepada masyarakat dapat dipecah.
- (2) Pemecahan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pemecahan Kelurahan oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Tata Cara Pemecahan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Desa - desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini, kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan tetapi tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya dan dapat diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) BPD dari Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kelembagaannya dihapus dan keanggotaannya dihentikan.
- (4) Bagi anggota BPD yang tidak dapat diangkat sebagai PNS dihentikan dari keanggotaannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber - sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa, dengan berubahnya Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber - sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan tetap memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 April 2001
BUPATI PATI,
ttd,
YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 Mei 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd,
SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2001 NOMOR 82

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. UMUM

Untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat maka atas prakarsa masyarakat setempat dapat dilakukan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. Dalam Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan pengembangan Kelurahan yang bersangkutan harus selaras dengan tata masyarakatnya dan Tata Pemerintahan Kelurahan yang memungkinkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Kepala Desa dan / atau Perangkat Desa yang tidak memenuhi syarat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil selama menjalankan tugasnya diberikan penghasilan sebagai mana tercantum dalam Surat Keputusan Pengangkatannya sebagai Kepala Desa dan / atau Perangkat Desa yang bersangkutan.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas